

SOP – PAW - DPRD

Kpt 30 TAHUN 2025, 30 HLM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI HASIL PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jambi tentang standard operasional prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi hasil Pemilihan Umum;

— Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU NO. 13 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerMen No. 12 Tahun 2018; Pkpu No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pkpu No. 6 Tahun 2019.

- Keputusan ini menetapkan Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Hasil Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Julii 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

- Lamp : 25 hlm